



Jakarta

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 November 2013

Nomor : 440/8130/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : Optimalisasi Pelaksanaan  
Jaminan Kesehatan Nasional

Kepada  
Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

Sesuai dengan amanat UU. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU. Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan JKN tersebut, diharapkan setiap Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan, dengan mempersiapkan kecukupan fasilitas kesehatan, termasuk pemenuhan alat medis esensial untuk pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
2. Pemenuhan dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan memprioritaskan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit agar memenuhi standar tenaga kesehatan, melalui formasi CPNS Daerah, formasi khusus CPNS bagi dokter spesialis/dokter gigi, dan redistribusi tenaga kesehatan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
3. Mengefektifkan tatakelola keuangan dana pelayanan kesehatan JKN:
  - a. Dana Pelayanan Kesehatan JKN yang telah menjadi Pendapatan Daerah, sesegera mungkin dikembalikan seutuhnya kepada Puskesmas ataupun Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah untuk dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
  - b. Percepatan status RSUD dan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai amanat UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU. Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan JKN kepada semua lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah, institusi swasta, maupun masyarakat, melalui kerjasama dan dukungan dari para pemangku kepentingan utama dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan JKN.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

  
GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Yth. Menteri Kesehatan;
6. Yth. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional;
7. Yth. Kepala UKP-PPP.